PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN

Sevira Elda[1], Lusi apriyanti[2], Alvina[3], Ade adhari[4]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: Sevira.205190159@stu.untar.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: lusi.205190213@stu.untar.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: Alvina.205190236@stu.untar.ac.id
[4]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This study confirms that women's rights are far from being recognized in South Sudan despite its efforts to include women's rights in the Transitional Constitution after the achievement of its independence from Sudan in 2011. While the article acknowledges traditional modernization theory and cultural sovereignty theory, it involves rights standards. international human rights as its conceptual framework. Using a documentary research methodology involving analysis of primary and secondary sources, the text establishes that the plural justice system involving inappropriate customary and civil laws fails to defend women's rights in this country. This was exacerbated by the country's descent into civil war a few years after independence. Again, the fact that South Sudan has been effectively without a functioning permanent constitution and is one of the main challenges facing the country also does not help the situation. However, South Sudan still has the opportunity to advance the promotion of women's rights if, among other things, the ongoing civil war ends and the guidelines of its Transitional Constitution are to be effectively enshrined in the country's new constitution with a view to implementing them.

Keywords: *South Sudan; human rights and women rights; civil war; civil law; customary law; gender-based violence*

ABSTRAK

Studi ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan masih jauh dari diakui di Sudan Selatan meskipun upayanya untuk memasukkan hak-hak perempuan dalam Konstitusi Transisi setelah pencapaian kemerdekaannya dari Sudan pada tahun 2011. Sementara artikel mengakui teori modernisasi tradisional dan teori kedaulatan budaya, ia melibatkan standar hak asasi manusia internasional sebagai kerangka konseptualnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian dokumenter yang melibatkan analisis sumber primer dan sekunder, naskah tersebut menetapkan bahwa sistem peradilan jamak yang melibatkan hukum adat dan perdata yang tidak sesuai gagal membela hak-hak perempuan di negara ini. Ini diperburuk oleh turunnya negara itu ke dalam perang saudara beberapa tahun setelah kemerdekaan. Sekali lagi, fakta bahwa Sudan Selatan telah secara efektif tanpa konstitusi permanen yang berfungsi dan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara itu juga tidak membantu situasi. Namun, Sudan Selatan masih memiliki kesempatan untuk memajukan promosi hak-hak perempuan jika, antara lain, perang saudara yang sedang berlangsung berakhir dan pedoman Konstitusi Transisinya harus diabadikan secara efektif dalam konstitusi baru negara itu dengan maksud untuk menerapkannya.

Kata Kunci: Sudan Selatan; hak asasi manusia dan hak perempuan; perang sipil; hukum perdata; hukum adat; kekerasan berbasis gender.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemerdekaan Sudan Selatan dari Sudan pada Juli 2011 membawa rasa harapan untuk perdamaian dan keadilan bagi semua warga negara. Perempuan di Sudan Selatan berharap untuk memperoleh hak dan pemberdayaan mereka di bidang publik dan swasta. Namun, harapan ini dengan cepat menghilang ketika negara merosot menjadi konflik (untuk rinciannya, lihat Johnson, 2014; Pinaud, 2014). Ini meninggalkan sedikit kesempatan untuk memberdayakan

perempuan secara bermakna melalui ratifikasi dan implementasi instrumen hak asasi manusia internasional yang diperlukan yang mempromosikan hak-hak perempuan sejalan dengan Konstitusi Transisi Sudan Selatan. Selain itu, tidak ada sistem akuntabilitas yang dirancang untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dalam perang saudara terakhir yang terjadi antara utara dan selatan. Bahkan sebelum pecahnya perang saudara ketiga, warisan perang sebelumnya terlihat jelas di negara bagian Jonglei di mana pertempuran antara kelompok-kelompok sipil bersenjata tidak pernah berhenti (Johnson, 2014). Ini menghancurkan manfaat yang telah lama ditunggu-tunggu dari keselamatan pribadi dan keamanan umum yang diharapkan akan diantar oleh transisi politik (Jok, 2013a). Akibatnya, perang dan kekerasan dengan tegas membawa sebagian besar efek intens pada persepsi dan penciptaan hubungan gender, dengan konstruksi maskulinitas yang lebih keras dan lebih keras dalam hubungan patriarkal yang sebelumnya sekarang sering berpuncak pada lebih banyak ketergantungan, eksploitasi, dan kepatuhan terhadap anak perempuan dan perempuan (Jok, 2005). Hal ini dilakukan meskipun Konstitusi Transisi menetapkan bahwa

Negara berkomitmen untuk proses penyembuhan nasional yang sah, termasuk pembangunan kepercayaan dan kepercayaan melalui dialog (Konstitusi Transisi Republik Sudan Selatan, 2011).

Studi ini membahas pengalaman perempuan di Sudan Selatan. Ini telah diperburuk oleh pecahnya perang saudara ketiga yang pada akhir 2016 belum berakhir, meskipun mekanisme pembagian kekuasaan (Perjanjian Damai Kompromi) ditandatangani pada tahun 2015 antara Riek Machar dan SalvaKiir, wakil presiden pendiri dan presiden Sudan Selatan, masing-masing. Kamp-kamp mereka telah saling bertarung sejak pertengahan Desember 2013 ketika Machar dipecat dari jabatannya sebagai akibat dari intensifikasi persaingan politik dan ketegangan dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM; Johnson, 2014). Artikel itu berpendapat bahwa pemerintah Sudan Selatan hampir tidak berhasil mengubah identitas politik negara tersebut. Ini karena, di antara alasan lain, perang saudara ketiga mempengaruhi upaya negara untuk mengubah ketidaksetaraan gender dengan membela hak-hak perempuan di antara upaya lainnya. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat yang sebagian besar digunakan untuk menangani masalah kekerasan berbasis gender (GBV) di banyak daerah pedesaan di Sudan Selatan dan bahkan pusat-pusat perkotaan terus melakukan ketidaksetaraan gender. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan perbaikan hidup mereka masih jauh dari direalisasikan, mengingat kurangnya konstitusi permanen bagi negara. Yang penting, hak-hak perempuan dan rasa hormat mereka bukan hanya masalah hukum. Ini terkait dengan sistem ketidakamanan yang merajalela dan korupsi pemerintah yang meluas, dan ini membuat sulit untuk menegakkan hukum dan ketertiban di negara ini. Sekali lagi, pecahnya perang saudara ketiga menandakan meningkatnya ketidakamanan dan pelanggaran hak-hak perempuan. Akibatnya, ada peningkatan atau meluasnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual, pernikahan paksa dan dini, dan ini adalah skenario sebelum pencapaian kemerdekaan dari utara.

Namun, Sudan Selatan masih memiliki kesempatan untuk memajukan promosi hak-hak perempuan yang dipandu oleh Konstitusi Transisi (Bagian II (Bagian II (16) 1 5, 4) yang memilih kesetaraan gender sebagai aspek sentral untuk mengejar negara itu pasca konflik rekonstruksi dan proyek pembangunan bangsa. Dengan demikian, perlindungan undang-undang yang sama yang mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam konstitusi permanen baru akan menjadi langkah pertama yang signifikan menuju ketaatan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Lebih dari itu, hak-hak perempuan dapat dipromosikan jika negara memperluas program yang dikejar oleh organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan yang mempromosikan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan. Para penulis mengakui bahwa perempuan dan masyarakat Sudan Selatan bukan korban yang tak berdaya karena mereka

memiliki agensi. Keberadaan organisasi perempuan yang bekerja untuk mengubah hubungan gender dan untuk mengatasi GBV adalah salah satu manifestasi dari lembaga ini. Hal ini terjadi meskipun pemerintah Sudan Selatan mencoba untuk mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat sipil, kadang-kadang melalui kekerasan, jika tidak dengan mengabaikan atau dengan mengambil alih mereka. Akibatnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak perempuan di Sudan Selatan pascaindependensi dan tetap terancam selama pedoman Konstitusi Transisi tidak dilaksanakan, dan jika negara itu berlanjut tanpa konstitusi permanen dan perang saudara yang tak berujung.

Rumusan Masalah

Studi ini mengakui adanya argumen kedaulatan budaya dan teori modernisasi tradisional tetapi melibatkan standar hak asasi manusia internasional sebagai kerangka konseptualnya. Argumen kedaulatan budaya menegaskan bahwa tradisi lokal harus dihormati dan dihargai bahkan ketika mereka bertentangan dengan hukum dan perjanjian internasional. Pada dasarnya, kedaulatan budaya menunjukkan penerimaan kedaulatan yang diciptakan dari dalam masyarakat suku, dan memiliki signifikansi budaya yang konsisten dengan tradisi dan praktik tersebut(Edmunds et al., 2013). Dalam hal ini, adopsi kedaulatan budaya sebagai kerangka kerja untuk menganalisis aspek hak-hak perempuan seharusnya tidak, bagaimanapun, menjadi tentang kembali ke praktik stagnan. Perubahan harus tentang kelompok yang tepat, sebuah komunitas, dengan sejarah eksplisit, jalur sosial, politik, dan budaya yang secara bersamaan mencakup nilai-nilai dan ide-ide utama, dan rearticulations dari gagasan ini dalam pengaturan politik dan ekonomi yang bergeser. Hal ini karena kedaulatan budaya mensyaratkan bahwa adat istiadat dan nilai-nilai kelompok etnis harus memandu bagaimana penilaian politik yang mempengaruhi mereka dibuat (Tsosie, 2002).

Di Sudan Selatan, jalur khusus ini harus menggambarkan agenda hak-hak perempuan lebih dari praktik sebelumnya yang biasanya dirancang dengan buruk agar sesuai dan berhubungan dengan kebutuhan waktu sementara. Mereka harus lebih tentang meningkatkan kondisi perempuan, meningkatkan hak dan otonomi mereka tetapi melestarikan praktik budaya yang positif. Dilihat dalam cahaya ini, kedaulatan budaya dapat mencakup impor ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dari waktu ke waktu dari kelompok etnis yang terpisah. Tradisi adalah sumber daya penting, tetapi mereka gagal untuk menangkap semua yang berbeda tentang kelompok etnis modern. Masyarakat harus dapat menekankan pemikiran mereka tentang pembangunan ekonomi yang sesuai, dan pro-cesses politik, dengan cara yang sama mereka harus dapat berkampanye untuk mempertahankan ruang upacara atau menegakkan seni tradisional (Edmunds et al., 2013).

2. METODE PENELITIAN

Studi kasus kualitatif menggunakan desain penelitian eksploratif dan evaluatif dalam penelitian ini. Metode dokumenter ini digunakan untuk mengumpulkan literatur tentang perkembangan mengenai hak-hak perempuan dan pemberdayaan mereka dalam transisi pasca- konflik Sudan Selatan. Artikel ini sebagian besar didasarkan pada tinjauan literatur, laporan, dan publikasi peer-review dan abu-abu yang ada yang dihasilkan oleh berbagai organisasi kemanusiaan dan media tentang pengalaman wanita di Sudan Selatan. Data yang dikumpulkan, ditinjau, dinilai, dan dianalisis dalam upaya untuk secara komprehensif membongkar perkembangan, tantangan, dan prospek mengenai keadaan hak-hak perempuan di Sudan Selatan. Kami menganggap data dari organisasi kemanusiaan dan media tidak hanya asli tetapi up-to- date. Analisis kami terhadap data ini ditambah karya-karya peer-review dan literatur abu-abu memungkinkan kami untuk dengan aman menyimpulkan bahwa hak-hak perempuan di Sudan Selatan dalam bahaya. Sebagai wawasan baru, kami mengamati bahwa meskipun hak-hak perempuan Sudan Selatan berada dalam bahaya, perempuan dan masyarakat Sudan Selatan bukanlah korban yang sama

sekali tidak berdaya. Mereka memiliki agensi yang terbukti keberadaan sejumlah organisasi perempuan yang bekerja untuk mengubah hubungan gender dan untuk mengatasi GBV. Bagian selanjutnya menjelaskan hak-hak perempuan pelanggaran diSudan Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak-Hak Perempuan di Sudan Selatan

GBV di Sudan Selatan tersebar luas meskipun negara itu mencapai kemerdekaan dariSudan. GBV didefinisikan sebagai bahaya yang dilakukan terhadap kehendak setiap orang atas dasar gender (Sprechmann, Christie, &Walker, 2014). Dampaknya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang jauh, hambatan serius terhadap pembangunan ekonomi dan sosial (Akol,n.d.). GBV dianggap sebagai salah satu fac-tors kompromi terhadap pencapaian salah satu Tujuan Pembangunan Milenium memberantas kemiskinan (Sprechmann et al., 2014). Di Sudan Selatan, GBV secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan, dan pada tahun 2014 telah meningkat menjadi 37% dan 47% untuk perempuan pedesaan dan perkotaan, masing-masing (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2014). Di antara faktor-faktor lain, telah diperburuk oleh pengalaman perang saudara yang terus berlanjut di negara itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga di antara pelanggaran hak-hak perempuan lainnya tersebar luas di Sudan Selatan. Selain berakar pada budaya, tradisi, dan adat istiadat yang mentolerir penindasan perempuan, perang saudara yang tak henti-hentinya di negara ini secara signifikan mempengaruhi lembaga pernikahan, khususnya meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Stern (2011), pernikahan adalah salah satu tradisi mendasar yang menentukan masyarakat, menciptakan ikatan antara keluarga dan masyarakat, dan menjamin stabilitas gaya hidup dan adat istiadat Sudan Selatan. Kegagalan oleh perempuan untuk tunduk kepada suami mereka menarik beberapa tingkat kekerasan yang dimaafkan. Kekerasan itu terjadi pada perempuan oleh suami mereka di sebagian besar budaya etnis di Sudan Selatan, dan diterima oleh masyarakat. Hal ini dilakukan atas dasar "perilaku buruk" atau kegagalan perempuan untuk memenuhi tugas mereka (Small Arms Survey, n.d., hal. Selain dapat diterima oleh pria, banyak wanita menerimanya sebagai praktik normal. Mendukung pandangan ini, seorang hakim dari Dilling County mencatat bahwa ketika seorang suami mengalahkan istrinya itu dipandang sebagai upaya untuk memurnikannya. Perempuan sendiri tidak memahaminya sebagai kekerasan. Sekali lagi, perempuan dari Malual Kon di Aweil East County mengatakan bahwa mereka percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga diperlukan karena perempuan identik dengan anak-anak, dan dengan demikian perlu disiplin (Stern, 2011).

Pertukaran harga pengantin antara keluarga pria dan keluarga wanita, yang pertama memberikan yang terakhir, yang menghasilkan gagasan memperlakukan wanita di sebagian besar budaya Sudan Selatan sebagai properti suami secara universal setelah menikah melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah harga pengantin yang bertindak sebagai pembenaran bagaimana suami dapat memperlakukan istri mereka sesuka mereka termasuk bahkan memukuli mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka (Haki, 2011). Berbagai kelompok etnic di Sudan Selatan mempraktikkan berbagai
jenis harga pengantin. Harga pengantin rata-rata untuk orang Dinka atau Nuer "biasa" akan antara 30 dan 60 sapi. Harga pengantin biasanya tidak kurang dari 30 ekor sapi dan bisa setinggi 200 ekor sapi. Harga pengantin tergantung pada wilayah, status sosial keluarga yang menikah, keindahan dan tingkat pendidikan gadis yang menikah (Stern, 2011). Pembayaran harga pengantin memberikan otoritas lengkap laki-laki atas setiap aspek perempuan, termasuk masalah rumah tangga dan keputusan hidup, maka seorang wanita menjadi tunduk kepada suaminya dalam segala hal (Akol, n.d.). Sebaliknya, pria jarang dikecam karena mengabaikan tanggung

jawab mereka (Stern, 2011).

Dalam sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemukulan istri atau teman perempuan sebagai hukuman karena kecurangan dan pembunuhan pasangan adalah hal biasa, dan dalam banyak kasus, pria adalah pelaku utama dan wanita menjadi korban. Namun, hanya 5% dari kasus ditemukan melibatkan perempuan melakukan GBV terhadap laki-laki dalam bentuk percobaan pembunuhan, pembunuhan, dan pemotongan organ seksual (Haki, 2011). Perempuan juga didiskriminasi dalam kasus perzinahan dan mereka dipenjara antara 8 dan 12 bulan dengan bukti insidental sementara klaim perzinahan pria dari seorang wanita jarang ditegakkan (Ali, 2011). Bahkan, pria Sudan Selatan secara sosial dimaafkan untuk berlatih perzinahan, dan ini dilindungi oleh praktik poligami yang tidak terjadi pada wanita (Stern, 2011). Ini terlepas dari Hukum Pidana (2008, Bab XIX, 266) yang melarang perzinahan laki-laki. Akibatnya, harga pengantin merupakan aspek sosial dan ekonomi mendasar dari masyarakat Sudan Selatan, dan sarat dengan berbagai konsekuensi yang mungkin, termasuk penyalahgunaan perempuan dan bertindak sebagai insentif untuk pernikahan dini yang dibahas di bawah ini.

Pembayaran harga pengantin wanita, terlepas dari konsekuensi negatif yang telah dikaitkan dengan praktik tersebut, secara teoritis memiliki beberapa makna positif bagi keluarga dan masyarakat yang terlibat. Harga pengantin mewakili kebanggaan yang dimiliki keluarga pada anak perempuannya, dan membantu memastikan bahwa keluarga baru yang bergabung dengan gadis itu menghormati dan menghargainya (Stern, 2011). Namun, banyak penelitian di Afrika telah menetapkan korelasi antara pembayaran harga pengantin dan kekerasan domestik antara implikasi negatif lainnya pada perempuan (Ansell, 2001). Contoh yang masuk akal adalahKaye, Mirembe, Ekstrom, Kyomuhendo, dan Johansson (2005) yang berpendapat bahwa pembayaran harga pengantin wanita adalah faktor dominan yang menyebabkankekerasan dalam rumah tangga diDistrik Wakiso Uganda. Ini memberi kesan bahwa harga pengantin menunjukkan pembelian seorang wanita ke dalam rumah tangga pria, yang pada gilirannya mengurangi peran pengambilan keputusannya dalam rumah tangga. Selain itu, pembayaran harga pengantin membatasi kemandirian perempuan dan memperluas hubungan kekuatan gender yang tidak seimbang, khususnya mengenai perilaku mencari kesehatan. Skenario yang sama ditetapkan melalui studi eksplorasi di Distrik Bundibugyo Uganda (Muthegheki, Crispus, &Abrahams, 2012). Seperti di tempat lain di Sub-Sahara Afrika, penerimaan pemukulan disipliner pada perempuan dan kurangnya konsekuensi serius bagi pria yang kasar memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga berkembang melampaui tingkat "masuk akal" di Sudan Selatan karena pembayaran harga pengantin.

Selain itu, bahkan sebelum pecahnya perang saudara ketiga, warisan perang saudara sebelumnya ditambah kurangnya sistem akuntabilitas yang dirancang untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia sangat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Meluasnya senjata kecil, minum alkohol yang berlebihan oleh pria, hipermaskulitas yang disebabkan oleh pengalaman perang pria sebagai kombatan, dan yang penting kegagalan oleh hukum perdata dan hukum adat untuk memperbaiki perempuan korban GBV membuat kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan lazim (Specht, 2013). Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan kekecewaan dan ketidakberdayaan laki-laki setelah konflik kekerasan. Konflik menyebabkan banyak pria memaksakan diri pada istri mereka bukan karena pada dasarnya berhubungan seks tetapi dengan maksud untuk "melayani mereka dengan baik" (Stern, 2011). Banyak wanita berpartisipasi sebagai kombatan dan yang lainnya sebagai administrator di Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) tergantung pada tingkat pendidikan mereka, sementara beberapa telah menjadi kepala rumah tangga mereka yang bertindak sebagai pencari nafkah dan pengambil perawatan (Aldehaib, 2010).

Mengingat hal di atas, perubahan hubungan kekuasaan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari perempuan yang telah mengambil peran yang lebih kuat,

termasuk dalam keluarga, selama perang mengekspos beberapa lembaga di pihak perempuan dan masyarakat Sudan Selatan. Namun, tulisan Weber (2011) tentang Eritrea dan Sudan Selatan mengungkapkan bahwa bukan kedamaian intrinsik yang membuat perempuan keluar dari lingkup kekerasan yang sah tetapi penumpukan selektif pejuang maskulin yang disetujui oleh masyarakat. Akibatnya, wanita merasa sulit untuk berpartisipasi dalam perang dan mencapai status pejuang penuh. Kurangnya hubungan yang melekat antara status tempur dan akses ke kekuasaan selama perang juga terlihat di gedung negara pasca-konflik, di mana perempuan terus sangat dikecualikan karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan status pejuang penuh. Namun, pria dan wanita tidak hanya pelaku dan korban, masing-masing, tetapi juga bisa sebaliknya. Tetapi para wanita yang mematahkan stereotip feminin tentang pemberian kehidupan dan kepedulian untuk menyerang ke dalam domain laki-laki pengambilan kehidupan dianggap salah, tidak biasa, atau berbeda (Weber, 2011).

Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual

Perempuan di Sudan Selatan telah dan masih mengalami kekerasan seksual yang meluas. Pemerkosaan dan kekerasan seksual yang mirip dengan sebagian besar kasus pelanggaran hak-hak perempuan di Sudan Selatan telah meningkat dan memburuk karena perang saudara. D'Awol (2011) mencatat bahwa perempuan yang selamat perkosaan setelah perang saudara kedua menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi karena mereka dibiarkan tanpa dukungan karena tanggapan yang tidak memadai oleh sistem hukum kembar coun-try. Dalam konflik saat ini, semua pihak dalam konflik telah terlibat karena melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dari berbagai kelompok etnis. Akibatnya, 24.500 perempuan dan anak perempuan Sudan Selatan dilaporkan berisiko mengalami kekerasan seksual (Global Protection Cluster, n.d.). Di negara bagian Persatuan Selatan, semua kelompok bersenjata termasuk milisi Dinka, tentara SPLA reguler, pasukan Bul Nuer dan pemberontak Sudan, terutama Gerakan Keadilan dan Kesetaraan, melakukan pelanggaran yang mencakup pemerkosaan terhadap perempuan (International Crisis Group, 2015). Bahkan sebelum pecahnya perang saudara ketiga, tentara pemerintah dilaporkan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di Pibor County selama kampanye perlucutan senjata sipil. Laporan medis di Pibor County dari klinik Médicins Sans Frontieres (MSF) melaporkan bahwa mereka merawat 17 kasus pemerkosaan dan delapan kasus percobaan pemerkosaan oleh tentara pemerintah antara pertengahan Maret dan Agustus 2012 (Asylum Research Consultancy, 2013).

Pecahnya perang saudara ketiga menyebabkan peningkatan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. UNMISS (2015) mencatat bahwa sejak awal konflik, kekerasan seksual terkait konflik terhadap perempuan dan anak perempuan merajalela terutama di Unity dan Upper Nile, termasuk penggunaan anak-anak sebagai tentara oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pelanggaran hak asasi manusia keji terjadi di daerah- daerah yang terkena dampak perang. Awalnya, perang terbatas pada wilayah Nil Atas Raya, yang terdiri dari negara-negara Persatuan, Nil Atas, dan Jonglei. Kekerasan dan ketidakamanan kemudian menyebar ke negara-negara lain yang meliputi Equatoria Tengah dan Barat pada paruh kedua tahun 2015. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual, penculikan, pemindahan, penjarahan, penjarahan ternak dan membakar rumah-rumah (Divisi Hak Asasi Manusia UNMISS, 2015). Dalam nada yang sama, Muscati (2015) mengungkapkan bahwa perempuan dan anak perempuan di Unity State yang diculik oleh pejuang milisi diperkosa sebelum disalah sebagai "istri," sementara yang lain dipaksa bekerja sebagai juru masak untuk para pejuang dan pembawa dan pemikir barang-barang yang dijarah saat berada di penangkaran. Hanya beberapa tempat di daerah yang terkena dampak konflik yang tetap aman karena pihak-pihak yang bertikai sengaja menyerang safe haven konvensional seperti pangkalan PBB, tempat ibadah, dan rumah sakit (Human Rights Watch, 2014b).

Penerimaan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari kehidupan oleh para korban berfungsi untuk meningkatkan luasnya. Sebuah studi tentang kamp-kamp pengungsi di Maban County-Doro, Yusuf Batil, Gendrassa, dan Kaya membenarkan gagasan ini. Ada penerimaan pribadi yang tidak dapat dihindari, reflektif, sangat mengakar dan diadopsi oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak. Korban utama adalah perempuan dan anak perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual di kamp-kamp pengungsi, termasuk di desa- desa terutama di Nil Biru sebelum pemindahan mereka (Departemen Luar Negeri AS, 2015). Lebih dari itu, ada kasus survival sex oleh perempuan dan anak perempuan yang menghadapi meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan yang tidak diinginkan di dalam kamp UNMISS Protection of Civilians (POC) (Tren Perlindungan, 2015). Banyak wanita dan bahkan anak perempuan dilaporkan terlibat dalam seks transaksional untuk mengaksesmakanan atau air untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka (Sprechmann et al., 2014).

Sementara sebagian besar perempuan dan anak perempuan Sudan Selatan merupakan sebagian besar korban kekerasan, mereka juga berpartisipasi dalam berbagai peran selama konflik. Selain mengurus keluarga, merawat tentara yang terluka, dan menyiapkan makanan untuk mereka, beberapa wanita adalah pejuang sejati bersama dengan rekan-rekan pria mereka. Dalam SPLM, Oposisi (SPLM / IO) dan pemberontak lainnya, beberapa wanita memegang posisi administrasi dan hierarki senior, sementara dalam kasus lain perempuan diduga menggerakkan suami dan kerabat laki-laki mereka untuk membalas dendam dan berbagai tindakan kekerasan (Cabrera-Balleza, Chodhury, Gronberg &Moser, 2014). Ini tidak diragukan lagi memperkuat gagasan bahwa perempuan di Sudan Selatan bukan semata-mata korban.

Selanjutnya, perang saudara ketiga mencatat kejadian kekerasan berbasis gender seksual (SGBV) yang tinggi. Ada marginalisasi, kekerasan, dan diskriminasi yang meluas terhadap perempuan di Sudan Selatan dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang merajalela yang digunakan sebagai senjata perang di daerah-daerah yang dilanda perang seperti kota Rubkona di Unity State (Cabrera-Balleza et al., 2014). Di Pibor, situasinya diperburuk oleh konflik antaretnistanpa henti, konflik bersenjata antara SPLA dan pemberontak etnis Murle dari Gerakan / Angkatan Darat Demokratik Sudan Selatan sejak Desember 2012 (Human Rights Watch, 2013b)hingga pecahnya perang saat ini di daerah itu pada akhir Februari 2016 (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan [OCHA]; Buletin Kemanusiaan Sudan Selatan, 2016). Para penyintas mengatakan bahwa pemerkosaan menjadi hal biasa bagi perempuan dalam perang saudara ketiga Sudan Selatan karena mereka menjadi sasaran pemerkosaan geng dan kekerasan seksual yang mengerikan (Muscati, 2015). Misalnya, di Unity State, delapan pria Dinka memperkosa satu wanita sementara wanita lain diperkosa oleh empat pria Dinka yang menyerangnya dalam perjalanan untuk mengumpulkan uang dari kota Juba (Human RightsWatch, 2014a). Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan melampaui penghinaan, dominasi, dan alat menanamkan rasa takut dan relokasi paksa atau penyebaran warga sipil (Gomes, Leandro, &Dias, 2013). Ini meluas ke gen-eral pelecehan perempuan dan anak perempuan. Di banyak daerah yang dilanda konflik yang mencakup Bentiu, UnityState, 23% rumah tanggamengatakan bahwa setidaknya satu orang dalam rumah tangga diserang secara seksual dalam 5 tahun sebelumnya, dan menyimpulkan bahwa 2015 adalah tahun terburuk (Deng &Willems, 2016). Banyak korban SGBV tidak melakukan apa-apa, sementara beberapa yang mencari ganti rugi mendapat beberapa hasil yang lebih baik meskipun ada pembatasan dalam mengakses layanan peradilan yang dibahas di bawah ini. Secara kolektif, ketidakamanan yang merajalela di Sudan Selatan selama perang saudara ketiga, di antara faktor-faktor lain, melakukan upaya untuk menegakkan masalah hukum dan ketertiban dengan konsekuensi buruk pada hak-hak perempuan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhir 2016, GBV tersebar luas di Sudan Selatan. Kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa dan pernikahan dini, dan pemerkosaan di antara pelanggaran hak-hak perempuan lainnya sedang merajalela dilakukan di negara ini. Transisi pasca kemerdekaan, pembangunan perdamaian, dan rekonstruksi tidak dapat terjadi ketika hukum adat dan hukum perdata bertentangan, sehingga keduanya gagal melindungi hak-hak perempuan. Ini tampaknya menyerukan pemerintah Sudan Selatan untuk secara jelas mengartikulasikan hak-hak perempuan dengan menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum perdata. Pendidikan dan pelatihan untuk pria dan wanita dapat digunakan sebagai kendaraan untuk menghilangkan hambatan menuju perlindungan hak-hak perempuan, partisipasi gender, dan perwakilan yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, untuk rekonstruksi pasca kemerdekaan gender yang langgeng dan pembangunan perdamaian menjadi kisah sukses, negara (asalkan perang saudara cepat berakhir) dapat menggunakan pendidikan yang merupakan pusat saraf perdamaian dan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yang dipandu oleh konstitusi permanen yang baru. Selain itu, perluasan peran yang dimainkan oleh organisasi perempuan di Sudan Selatan dalam upaya untuk mengatasi tantangan terhadap hak asasi manusia perempuan dan mengurangi tantangan yang dihadapi organisasi dan program saat ini juga akan sangat membantu dalam meningkatkan keadaan saat ini hak-hak perempuan.

REFERENSI

Ajok, A. A. (2016). *Para wanita tak terlihat dari Sudan Selatan.* Diambil darihttp://www.borglobe.com/the-invisible-women-of-south Sudan/

Akol, N. (n.d.). *Mencapai hak asasi manusia melalui pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan Sudan*Selatan. Diperoleh dari https://www. worldfoodprize.org/documents/filelibrary/images/youth_pro gram/research_papers/2013_papers/BinghamtonHigh_Akol_ NY_23280C8F29F44.pdf

Aldehaib, A. (2010). *Perjanjian damai komprehensif Sudan dilihat melalui mata para perempuan Sudan Selatan.* Wynberg, Afrika Selatan: Institut Keadilan dan Rekonsiliasi.

Ali, N.M. (2011). *Gender dan bangunan negara di Sudan Selatan.* Washington, DC: Institut Perdamaian Amerika Serikat.

Andorka, R. (1993). Sistem sosialis dan keruntuhannya di Hongaria: Interpretasi dalam hal teori modernisasi. *Sosiologi Internasional*, *8*,317-337.

Ansell, N. (2001). "Karena itu adalah budaya kita!" (Re) menegosiasikan arti lobola di sekolah menengah Afrika Selatan. *Jurnal Studi Afrika Selatan, 27*(4), 697-716.

Batu, L. (2011). "Kami semua adalah tentara": Pejuang perempuan dalam perang saudara Sudan Selatan. Dalam F. Bubenzer &O. Stern (Eds.), *Harapan, rasa sakit &kesabaran: Kehidupan perempuan di Sudan Selatan* (pp. 23-52). Johannesburg, Afrika Selatan: Jacana Media.

Belanda: Universitas untuk Perdamaian. Diperoleh dari www.pax- forpeace.nl/media/files/sgbv-in-unity-state-policy-brief.pdf

Beleza, T. P. (2013). *Kekerasan Berbasis Gender dalam Konflik Bersenjata: Hak Perempuan dan Hukum Internasional* Diambil dari http:// www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_idncaderno_11.pdf Bubenzer, F., &Lacey, E.(2013). *Peluang untuk keadilan gender dan rekonsiliasi di Sudan Selatan.* Cape Town: Institut Keadilan dan Rekonsiliasi

Burnet, J. E. (2008). Keseimbangan gender dan makna perempuan dalam pemerintahan di Rwanda pasca-genosida. *Urusan Afrika, 107*(428), 361-386.

Cabrera-Balleza, M., Chowdhury, E. V., Gronberg, H., &Moser, A. (2014). *Resolusi Dewan Keamanan 1325: Masyarakat sipil mon-itoring laporan 2014.* Diperoleh dari

www.dmeforpeace.org/ peacexchange/.../Civil-Society-Monitoring-Report-2014.pdf

Campbell, J. R. (2013). Paradigma yang dulunya kuat: Tinjauan kritis terhadap teori modernisasi. *Yonsei Journal of International Studies, Musim Semi*,119-126.

Catatan Gender dan Konflik. (2012) *Sudan Selatan.* Diambil dari www.logica-wb.org/PDFs/Logica_DissNoteSouthSudan.pdf

Cluster Perlindungan Global. (n.d.). *Pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan berbasis gender sudan selatan sangat diperlukan: Panduan untuk donor di Oslo Pledging Conference.* Diambil dari http:// gbvaor.net/wpcontent/uploads/sites/3/2015/02/Prevention-and- Response-to-Gender-Based-Violence-in-South-Sudan.pdf

D'Awol, A.M. (2011). "Sibu ana, sibu ana" ("Tinggalkan aku, tinggalkan aku"): Selamat dari kekerasan seksual di Sudan Selatan. Dalam F. Bubenzer &O. Stern (Eds.), *Harapan, rasa sakit &kesabaran: Kehidupan perempuan di Sudan Selatan* (pp. 53-78). Johannesburg, Afrika Selatan: Jacana Media.

Deng, D., & Willems, R. (2016). *Seksual dan berbasis gender vio-lence (SGBV) di Unity State, Sudan Selatan.* Den Haag,

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. (2014) *Sudan Selatan 2013 laporan hak asasi*manusia. Diambil dari http://www.state.gov/documents/orga-nization/220376.pdf .Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sudan - *Laporan Negara tentang Praktik Hak Asasi*

Manusia: 2015 negara melaporkan praktik hak asasi manusia. Diambil dari https://www.state.gov/j/drl/ rls/hrrpt/2015/af/252733.htm

Edmunds, D.S., Shelby, R., James, A., Steele, L., Baker, M., Perez, Y. V., ... TallBear, K. (2013). Perumahan suku, codesign, dan kedaulatan budaya. *Sains, Teknologi, & Nilai Asasi Manusia, 38*,801-828.

Fenton, W., & Loughna, S. (2013). *Pencarian kesamaan: Koordinasi sipil-militer dan perlindungan warga sipil di Sudan Selatan* (Humanitarian Policy Group Working Paper). London, Inggris: Overseas Development Institute.

Gatimu, C. (2015). *Analisis kekerasan seksual dan berbasis gender di Sudan Selatan.* Nairobi, Kenya: Pusat Pelatihan Dukungan Perdamaian Internasional. Diambil dari https://www.aca-demia.edu/15215642/An_Analysis_of_Sexual_and_Gender_Based_Violence_Interventions_in_South_Sudan

Gomes, C., Leandro, F., & Dias, M. (2013). *Kata pengantar.* Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata Diambil dari http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/livros/1097_idncaderno_11.pdf

Graham, H. (n.d.). Mendengarnya dari anak-anak. Sudan Selatan: "Kami ingin belajar-bahkan selama perang." Juba, Sudan Selatan: Selamatkan Anak-anak Diperoleh darihttp://www.savethechildren.de/fil-eadmin/Dokumente_Download/Downloadbereich/Hear_it_from_the_Children_report_Savethechildren.pdf

Haki. (2011) *Memerangi kekerasan berbasis gender di pengadilan adat Sudan Selatan.* Diperoleh dari http://static1.squarespace.com/static/53f7ba98e4b01f78d142c414/t/53ffdb13e4b0bf4098a1194d/1409276691505/Combatting+GBV+in+South+Sudan_Haki.pdf

Human Rights Watch. *"Mereka membunuh kita": Pelanggaran terhadap warga sipil di Kabupaten Pibor Sudan Selatan.* Diambil dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/southsu-

dan0913_ForUpload_3.pdf

Human Rights Watch. (2013a) *Perkawinan anak: Sudan Selatan.* New York, NY: Penulis.

Human Rights Watch. *Mengakhiri era ketidakadilan: Memajukan penuntutan atas kejahatan serius yang dilakukan dalam perang baru Sudan*Selatan. New York, NY: Penulis.

Human Rights Watch. Perang *baru Sudan Selatan: Pelanggaran oleh pasukan pemerintah dan oposisi.* New York, NY: Penulis. Inglehart, R., &Baker, W. E. (2000). Modernisasi, perubahan budaya, dan kegigihan nilai-nilai tradisional. *Tinjauan Sosiologis*Amerika, *65*,19-51.

Inisiatif Strategis untuk Perempuan di Jaringan Tanduk Afrika (2011, 24 Oktober-7 November). *Perempuan tanduk Afrika, masih menekuk kepala mereka: Gambaran umum tentang situasi hak asasi manusia perempuan di tanduk Afrika.* Sesi Biasa ke-50 Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, Bannjul, Gambia.

Inisiatif Strategis untuk Perempuan di Jaringan Tanduk Afrika Memperkuat *aktivisme masyarakat dan jembatan antargenerasi hak dan kesetaraan perempuan: Sudan Selatan.* Diperoleh dari http:// www.sihanet.org/form/reinforcing-community-activism-and-intergenerasi-jembatan-perempuan-hak-dan-kesetaraan-selatan

Johnson, D. H. (2014). Briefing: Krisis di Sudan Selatan. *Urusan Afrika, 113*,300-309.

Jok, J.M. (2005). Perang, mengubah etika dan posisi pemuda di Sudan Selatan. Dalam J. Abbink &I. van Kessel (Eds.), *Vanguards atau vandal: Pemuda, politik dan konflik di Afrika* (pp. 145-162). Leiden, Belanda: Brill.

Jok, J.M. (2013a). Negara, hukum dan ketidakamanan di Sudan Selatan. *Forum Fletcher Urusan Dunia, 37*,69-80.

Jok, J.M. (2013b). *Layanan polisi dan penegakan hukum di Sudan Selatan.* Juba, Sudan Selatan: Laporan Khusus Sudd Institute. Diperoleh dari aset https://www.suddinstitute.org//Publikasi/572b7eb4e2286_PoliceServiceAndLaw EnforcementInSouthSudan_Full.pdf

Kameir, E. W. (n.d.). *Ekonomi politik Sudan Selatan: Sebuah studi analitis scoping.* Diperoleh dari http://www. afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and- Operasi / 2011% 20Political_Economy_South_Sudan_-_24_October_20111.pdf

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Buletin Kemanusiaan Sudan Selatan. (2016) Diambil dari http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-issue-4-28-march-2016

Kaye, D. K., Mirembe, F., Ekstrom, A.M., Kyomuhendo, G.B., &Johansson, A. (2005). Implikasi dari harga pengantin pada kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi di Distrik Wakiso, Uganda. *Ilmu Kesehatan Afrika, 5*,300-303.

Kelompok Krisis Internasional. *Sudan dan Sudan Selatan menggabungkan konflik* (Laporan Afrika No. 223). Brussels, Belgia: Penulis.

Kircher, I. (2013). *Tantangan terhadap keamanan, mata pencaharian, dan keadilan gender di Sudan Selatan: Situasi komunitas agro-pastoral-ist di Lakes dan Negara Bagian Warrap.* Diperoleh dari http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/challenges-to-security-livelihoods-and-gender-justice-in-south-sudan-the-situat-271995